



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH
KECAMATAN SUTERA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141/20/KPTS/WN-ADS/I-2019

TENTANG

**PENGELOLAAN PUSTAKA NAGARI
NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2019**

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperlancar pengolaan pengelolaan pustaka Nagari dan menjamin atas penyimpanan Aset Pemerintahan Nagari Aur Duri Surantih, maka dirasa perlu menunjuk Pengelolaan pustaka Nagari, Nagari Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019
 - b. bahwa untuk pengelolaan pustaka nagari Nagari Aur Duri Surantih yang dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkann dengan sebuah keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.5/195/Kpts/BPT-Ps/2011 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2011.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aurduri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
- 10 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 13 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudara ***Riski wandrijo*** sebagai Pengelola pustaka nagari, Nagari Aur Duri Surantih .
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Barang Inventaris Kantor Wali Nagari Aur Duri Surantih sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- A. Menyusun dan Menata Barang /Investaris yang ada.
 - B. Merawat dan Manjaga Barang /Inventaris pustaka nagari.
 - C. Mencatat dan Mendata seluruh Barang Inventaris Nagari yang berhubungan dengan taman bacaan.
 - D. Melaporkan keadaan barang / Inventaris kepada Wali Nagari seabagai Kuasa Pengguna Anggaran Nagari.
 - E. Melaksanakan Tugas lainnya sesuai dengan kewenangan wali nagari
- KETIGA : Pengelolaan pustaka nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada tanggal : 4 Januari 2019
WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH



Tembusan disampaikan kepada:

- 14 Yth, Bupati Pesisir Selatan.
- 15 Yth, Camat Sutera.
- 16 Yth, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih.
- 17 Yang bersangkutan.